



WALI KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp806.768.257.429,00 (delapan ratus enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.662.892.754,00 (satu miliar enam ratus enam

puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp808.431.150.183,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp756.768.257.429,00 (tujuh ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar sebesar Rp18.605.219.589,00 (delapan belas miliar enam ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp775.373.477.018,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan belas rupiah);
- b. Belanja Daerah semula sebesar Rp806.768.257.429,00 (delapan ratus enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.662.892.754,00 (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp808.431.150.183,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. pembiayaan semula sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp16.942.326.835,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
  2. pengeluaran Pembiayaan tetap Rp0,00 (nol rupiah);
  3. sehingga jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah); dan
  4. sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah).

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran III.B memuat daftar nama nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi hibah berupa barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;

- e. Lampiran IV.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IV.B memuat daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran V.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran V.B memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VI.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran VI.B memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VI.C memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa;
- l. Lampiran VII.A memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VII.B memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- n. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- o. Lampiran IX memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi /kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara; dan
- p. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dalam peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 24 September 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,






ELQADRI


BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR...<sup>18</sup>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 24 September 2024

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKDA		24/9/2024
2	ASISTEN I		24/9/2024
3	KABAG HUKUM		24/09/2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

  
ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

  
ELQADRI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR... 18



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah  
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

---

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 16 Tahun 2024

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 16 Tahun 2024

Tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

  
ELQADEI



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah  
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

---

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 16 Tahun 2024

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 16 Tahun 2024

Tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, *6*

*ELQADRI*